



Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Laut dan Pulau-Pulau Kecil: Tinjauan terhadap Pendekatan Ekologis, Sosial, dan Kebijakan

Sri Wahyuni¹, Asri Mursawal¹, Ronal Kurniawan^{2,3*}

¹Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar, Aceh 23615 Indonesia

²Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau, Pekanbaru 28293 Indonesia

³Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan, LPPM Universitas Riau, Pekanbaru, 28293, Indonesia

Corresponding Author: kurniawanronal09@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Pengelolaan Laut, Pulau-Pulau Kecil, Marine Spatial Planning, Ekonomi Biru	Laut dan pulau-pulau kecil memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting, terutama bagi masyarakat pesisir di negara kepulauan seperti Indonesia. Namun, kawasan ini menghadapi berbagai tantangan serius seperti degradasi ekosistem, eksploitasi berlebihan, konflik ruang, dan dampak perubahan iklim. Artikel ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pendekatan pengelolaan yang efektif dalam mewujudkan keberlanjutan wilayah laut dan pulau kecil. Beberapa pendekatan yang dikaji meliputi pengelolaan berbasis masyarakat (CBM), perencanaan ruang laut atau marine spatial planning (MSP), serta kawasan konservasi laut berbasis teknologi. Selain itu, tinjauan terhadap kebijakan nasional dan peran kelembagaan menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor, partisipasi lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Konsep ekonomi biru juga dibahas sebagai strategi alternatif untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan melalui ekowisata bahari, budidaya laut berkelanjutan, dan inovasi produk kelautan lokal. Kajian ini merekomendasikan sinergi antara pendekatan ekologis, sosial, dan kelembagaan sebagai dasar bagi tata kelola laut dan pulau kecil yang berkelanjutan dan inklusif.
Diterima: 23 Maret 2025	
Disetujui: 27 April 2025	

1. LATAR BELAKANG

Laut dan pulau-pulau kecil merupakan bagian integral dari sistem ekologi global dan memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, ketahanan pangan, serta kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Wilayah ini menyimpan keanekaragaman hayati tinggi serta menjadi lokasi penting bagi berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari perikanan, pariwisata, transportasi laut, hingga konservasi ekosistem laut. Di negara kepulauan seperti Indonesia, yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 108.000 km garis pantai, pengelolaan laut dan pulau kecil menjadi agenda strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan kedaulatan sumber daya alam (Ras, 2025; Sabir & Mokodompit, 2023).

Namun, tekanan terhadap wilayah laut dan pulau kecil semakin meningkat. Eksploitasi sumber daya yang berlebihan, kerusakan ekosistem seperti terumbu karang dan hutan mangrove, perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan telah menyebabkan degradasi habitat dan konflik ruang antar sektor. Studi oleh Selvia & Lemaaniah (2024) menunjukkan bahwa banyak kawasan pulau kecil menghadapi tekanan ganda berupa penurunan produktivitas perikanan dan meningkatnya

kerentanan sosial masyarakat akibat perubahan ekosistem. Selain itu, Kasri *et al.* (2024). menyoroti bahwa pulau kecil sangat rentan terhadap naiknya permukaan laut dan perubahan suhu, yang mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir. Di tingkat lokal, lemahnya tata kelola, fragmentasi kewenangan antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan signifikan.

Sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan tersebut, berbagai pendekatan strategis telah dikembangkan, antara lain: pengelolaan berbasis ekosistem (*ecosystem-based management*), pengelolaan berbasis masyarakat (*community-based management*), zonasi ruang laut, serta pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan (*blue economy*). Pendekatan ini tidak hanya menekankan konservasi ekosistem, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam tata kelola sumber daya laut. Selain itu, kebijakan internasional dan nasional seperti Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 14), Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Perpres No. 32 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional, serta regulasi seperti RZWP3K menjadi kerangka penting dalam implementasi pengelolaan laut secara terintegrasi (FAO, 2023; UNEP, 2021; Bappenas, 2024).

Melalui kajian ini, akan ditinjau secara komprehensif berbagai strategi pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil dari perspektif ekologis, sosial, dan kebijakan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan-pendekatan terbaik dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan adaptif terhadap dinamika lokal. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendukung keberlanjutan ekosistem laut, memperkuat ketahanan masyarakat pesisir, serta mendorong sinergi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang inklusif dan adil

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode *literature review* sistematis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari publikasi ilmiah internasional dan nasional, kebijakan pemerintah, serta laporan organisasi internasional dalam kurun waktu 2015–2025. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: *small island management*, *marine spatial planning*, *community-based marine management*, dan *blue economy*. Seleksi artikel dilakukan berdasarkan relevansi terhadap fokus kajian dan kualitas publikasi (jurnal terakreditasi dan laporan institusi terpercaya seperti FAO, UNEP, dan KKP).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pengelolaan Laut dan Pulau Kecil

Pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil menghadapi tantangan multidimensi yang melibatkan aspek ekologis, sosial, dan kelembagaan. Salah satu persoalan utama adalah overfishing atau penangkapan ikan yang melebihi kapasitas regeneratif sumber daya. Aktivitas ini tidak hanya mengancam populasi ikan target, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem pendukung seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang menjadi habitat pemijahan, pembesaran, dan tempat berlindung berbagai biota laut (Latuconsina *et al.*, 2023). Di banyak wilayah, praktik penangkapan yang tidak selektif, seperti penggunaan alat tangkap destruktif, telah mempercepat degradasi ekosistem dan menurunkan produktivitas perikanan lokal. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya berdampak pada keragaman hayati tetapi juga mengancam ketahanan pangan masyarakat pesisir (Darwin, 2025).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan belum terintegrasinya kebijakan lintas sektor. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara instansi kelautan, kehutanan, perhubungan laut, dan pemerintah daerah yang menyebabkan kebijakan tata ruang laut (seperti RZWP3K) sulit diimplementasikan secara konsisten (Anugrah *et al.*, 2020; Parjito *et al.*, 2022). Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya laut masih lemah, baik karena kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur pengawasan, maupun keterbatasan kapasitas kelembagaan lokal. Hal ini menyebabkan aktivitas ilegal seperti perambahan wilayah konservasi, tambang ilegal di pulau kecil, dan reklamasi yang tidak berizin terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai (Siburian, 2018; Yusuf, 2024 ; Ardalepa, 2025).

Dari sisi sosial dan ekonomi, ketimpangan akses terhadap sumber daya antara masyarakat lokal dan pemilik modal besar menjadi isu krusial. Dalam banyak kasus, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikomersialisasi untuk kepentingan pariwisata eksklusif, industri tambak, atau konsesi tambang, sementara masyarakat adat dan lokal kehilangan akses terhadap wilayah yang sebelumnya menjadi sumber utama mata pencaharian mereka (Cahyono, 2016). Ketidakseimbangan ini memperbesar kesenjangan sosial, meningkatkan konflik lahan, dan memperlemah hak-hak masyarakat pesisir atas tanah dan laut yang secara turun-temurun mereka kelola.

Tantangan ekologis yang semakin memburuk juga disebabkan oleh perubahan iklim, yang memengaruhi pulau-pulau kecil secara tidak proporsional. Kenaikan muka air laut, abrasi pantai, dan peningkatan frekuensi badai tropis telah menyebabkan erosi daratan, kerusakan infrastruktur vital, serta hilangnya permukiman dan lahan produktif di pesisir (Paulangan *et al.*, 2018). Dalam beberapa kasus, pulau-pulau kecil berisiko menjadi tidak layak huni dalam beberapa dekade mendatang akibat kombinasi banjir rob, intrusi air laut, dan kerusakan ekosistem pelindung pantai (Zuardin, 2016; Imam *et al.*, 2025). Kerentanan ini diperparah oleh terbatasnya kapasitas adaptasi lokal, minimnya akses terhadap data iklim, serta belum optimalnya perencanaan adaptasi berbasis komunitas di daerah terpencil.

Dengan berbagai tantangan tersebut, menjadi jelas bahwa pengelolaan laut dan pulau kecil tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan sektoral atau konvensional semata. Diperlukan integrasi kebijakan lintas sektor, penguatan tata kelola berbasis masyarakat, serta peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim untuk menjawab kompleksitas masalah yang ada secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Pendekatan Pengelolaan yang Efektif

Dalam konteks pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil, pendekatan yang bersifat partisipatif, adaptif, dan berbasis ekosistem telah terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional yang terpusat. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah Community-Based Management (CBM) atau pengelolaan berbasis masyarakat (Putriani *et al.*, 2024 ; Putri *et al.*, 2020 ; Setiyono, 2016). Contoh nyata dapat dilihat pada sistem sasi laut di Maluku, di mana masyarakat adat diberi kewenangan untuk mengatur waktu dan cara penangkapan sumber daya laut melalui kearifan lokal (Putri *et al.*, 2021). Studi menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya berhasil meningkatkan stok ikan, tetapi juga memperkuat ketaatan sosial terhadap aturan pemanfaatan sumber daya (Banon *et al.*, 2011). Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan integrasi nilai-nilai tradisional terbukti meningkatkan efektivitas konservasi secara signifikan.

Selain itu, implementasi *Marine Spatial Planning* (MSP) menjadi solusi strategis untuk mengurangi konflik ruang antar sektor, seperti perikanan, pariwisata, konservasi, dan infrastruktur. MSP merupakan pendekatan sistematis untuk mengalokasikan ruang laut secara optimal dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak (Ramadhan *et al.*, 2024). Di beberapa negara seperti Filipina dan Norwegia, MSP telah berhasil mencegah tumpang tindih zonasi, mengurangi tekanan terhadap habitat kritis, serta meningkatkan efisiensi dalam perencanaan pembangunan pesisir dan pulau kecil. Di Indonesia, penerapan MSP melalui RZWP3K masih menghadapi tantangan implementasi, namun secara konsep memberikan kerangka kerja yang penting dalam pengelolaan wilayah laut secara terintegrasi (Junaidi *et al.*, 2024; Saptasari *et al.*, 2024).

Pendekatan lain yang juga efektif adalah pembentukan Kawasan Konservasi Laut (KKL) yang berfungsi untuk melindungi habitat penting, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan produktivitas ekosistem (Rizki, 2024). Efektivitas kawasan konservasi akan meningkat jika didukung oleh pemantauan berbasis teknologi, seperti penggunaan sistem informasi geografis (SIG), drone, citra satelit, hingga sensor bawah laut (Irawan & Rijal, 2025 ; Sewiko *et al.*, 2023). Teknologi memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas ilegal, pemetaan habitat, serta pengawasan berkala terhadap kondisi perairan dan keanekaragaman hayati. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga riset sangat diperlukan agar sistem pemantauan ini dapat berjalan optimal dan berbasis data.

Pendekatan-pendekatan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diintegrasikan secara sinergis. Kombinasi antara pengelolaan berbasis masyarakat, perencanaan ruang laut yang transparan, dan perlindungan kawasan penting yang didukung teknologi modern akan memperkuat ketahanan ekosistem laut dan sosial ekonomi masyarakat pesisir secara simultan.

Peran Kebijakan dan Kelembagaan

Keberhasilan pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil sangat bergantung pada peran kebijakan dan kapasitas kelembagaan yang mendukung. Di Indonesia, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2014 dan Perpres No. 32 Tahun 2023 menjadi kerangka hukum utama dalam tata kelola ruang laut (Anam *et al.*, 2025 ; Amirullah, 2025). RZWP3K berfungsi mengarahkan pemanfaatan ruang laut secara legal, adil, dan berkelanjutan. Namun, realisasi kebijakan ini di tingkat daerah masih menghadapi kendala serius seperti tumpang tindih kewenangan, rendahnya partisipasi publik, serta minimnya anggaran dan data spasial yang akurat.

Kelembagaan di tingkat lokal sering kali belum siap untuk menjalankan kebijakan nasional secara efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya kapasitas teknis perangkat daerah, serta lemahnya koordinasi antar sektor seperti kelautan, perhubungan, pariwisata, dan lingkungan hidup (Juanda *et al.*, 2023 ; Simanungkalit, 2023). Selain itu, lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi membuat banyak program konservasi dan zonasi ruang laut tidak berjalan secara optimal. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, reformasi kelembagaan, serta dukungan pendanaan berbasis kinerja agar pelaksanaan kebijakan lebih adaptif terhadap dinamika lokal. Perlu pula ditekankan pentingnya koherensi kebijakan antara level pusat dan daerah, serta integrasi dengan kebijakan perubahan iklim dan pembangunan wilayah. Kolaborasi antara pemangku kepentingan lintas sektor dan pemanfaatan pendekatan berbasis data sangat penting untuk mendorong tata kelola laut yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Integrasi Konsep Ekonomi Biru

Konsep ekonomi biru menjadi arah baru pembangunan laut yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, inklusivitas sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Ekonomi biru menekankan optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut tanpa mengorbankan fungsi ekosistem. Di berbagai negara, pendekatan ini sudah diadopsi dalam kebijakan nasional untuk menjawab krisis lingkungan dan sosial di wilayah pesisir. Di Indonesia telah diluncurkan Strategi Nasional Ekonomi Biru yang memprioritaskan lima sektor utama: perikanan tangkap, akuakultur, pariwisata bahari, bioekonomi laut, dan energi terbarukan laut (Bakti & Hakim, 2024 ; Khoiriyah, 2024).

Salah satu implementasi nyata ekonomi biru adalah pengembangan ekowisata bahari di kawasan konservasi. Kegiatan seperti snorkeling, diving, dan wisata edukasi berbasis masyarakat lokal tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga mendorong perlindungan sumber daya alam secara aktif (Tarani & Rosnani, 2025 ; Permata *et al.*, 2024 ; Nursita, 2020). Budidaya laut berkelanjutan, seperti rumput laut, kerang hijau, dan kerapu sistem terkontrol, juga menjadi alternatif ekonomi yang ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan ruang. Pendekatan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, terutama di pulau kecil yang aksesibilitasnya terbatas.

Selain itu, berkembang pula inovasi produk kelautan berbasis bioresources lokal, seperti pangan fungsional dari alga dan ikan, serta produk biofarmaka dan kosmetik laut. Hilirisasi produk laut ini menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang kewirausahaan pesisir (Muntaha *et al.*, 2025 ; Muhammad *et al.*, 2024). Namun, keberhasilan ekonomi biru sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, insentif yang tepat, serta sistem pasar yang adil. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, akademisi, dan komunitas menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi laut yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil menghadapi tantangan yang kompleks dan saling terkait, mulai dari degradasi ekosistem akibat overfishing dan perubahan iklim, hingga lemahnya tata kelola dan ketimpangan akses terhadap sumber daya. Pendekatan pengelolaan yang berbasis masyarakat, perencanaan ruang laut yang adaptif, serta kawasan konservasi berbasis teknologi telah terbukti memberikan dampak positif terhadap perlindungan ekosistem dan kesejahteraan sosial ekonomi pesisir. Selain itu, peran kebijakan dan kelembagaan menjadi krusial dalam menjamin konsistensi dan keberlanjutan upaya-upaya tersebut di berbagai level pemerintahan.

Integrasi konsep ekonomi biru menjadi arah strategis untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan di wilayah laut dan pulau kecil. Kegiatan seperti ekowisata bahari, budidaya berkelanjutan, dan inovasi produk kelautan lokal merupakan contoh implementasi ekonomi biru yang potensial. Namun, pendekatan-pendekatan ini memerlukan sinergi lintas sektor, penguatan kapasitas lokal, serta kerangka regulasi yang inklusif dan berbasis data agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian, disarankan agar pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil lebih diarahkan pada pendekatan yang partisipatif, adaptif, dan berbasis ekosistem. Penguatan pengelolaan berbasis masyarakat perlu menjadi prioritas melalui legalisasi kelembagaan lokal, pelatihan teknis, serta dukungan insentif berbasis konservasi. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pemetaan ruang laut, pengawasan kawasan konservasi, dan integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan wilayah pesisir. Pemanfaatan teknologi informasi dan pemantauan berbasis data, seperti drone, citra satelit, dan sistem informasi geografis, sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang responsif dan berbasis bukti. Selain itu, strategi ekonomi biru perlu dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan komunitas lokal, UMKM pesisir, dan kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan seperti ekowisata, budidaya laut berkelanjutan, dan hilirisasi produk kelautan. Diperlukan pula riset lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan-pendekatan tersebut serta dampaknya terhadap ketahanan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, S. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2): 731–743.
- Anam, S., Amboro, P.Y., & Shahrullah, S.R. (2025). Administrative Sanctions as a Primary Remedy for Violations in Marine Space Utilization: A Deterrent Effect or Negotiation. *Perspektif Hukum*, 25(1): 35–65.
- Anugrah, S., Sutran, S., Faisal, L.M., Andrinal, A., Agrianty, R., Zulfikar, A., & Apdillah, D. (2022). Analisis Keselarasan Integrasi RZWP3K dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Kasus: Lingkungan Pesisir Pulau Bintan). *Journal of Marine Research*, 11(3): 455-466.
- Ardalepa, P.R. (2025). Peran Hukum dalam Mengatur Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Hasil Tambang di Kawasan Konservasi. *UNES Law Review*, 7(2): 893-906.
- Bakti, S., & Hakim L.N. (2024). Ekonomi Biru dan Kepemimpinan Strategis: Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Kalianda Halok Gagas*, 7(1): 1–18.
- Banon, S., Atmaja, A., & Nugroho, D. (2011). Upaya-Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan di Indonesia. *J. Kebijak. Perikan. Ind.*, 3(2).
- Bappenas. (2024). Strategi Nasional Ekonomi Biru untuk Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas.

- Cahyono, E. (2016). Eksklusi Atas Nama Konservasi (Studi Kasus Masyarakat Sekitar/Dalam Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Banten). *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1): 210-245
- Darwin, D. (2025). Dampak Aktivitas Penangkapan Terhadap Keanekaragaman Hayati di Perairan Terumbu Karang. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 1(1): 25-30.
- FAO. (2023). Fisheries and Aquaculture Division: Blue Transformation Roadmap 2022–2030. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Imam, M.N., Manaf, M., & Aksa, K. (2025). Mitigasi dan Adaptasi Bencana Banjir Rob di Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. *Urban and Regional Studies Journal*, 7(2): 224–235.
- Irawan, A., & Rijal, S. (2025). Inovasi Teknologi dalam Penelitian Ekologi: Penggunaan Drones untuk Memetakan Habitat Satwa Liar. *Jurnal Pengembangan Sains dan Teknologi*, 1(1), 42-49.
- Juanda, J., Mappa, D., & Sirajuddin, A. (2023). Peningkatkan Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Memaksimalkan Potensi Maritim. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4): 3613–3624.
- Junaidi, M., Nugroho, W.T., & Jannah, R. (2024). Policy of the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) Viewed Through the Perspective of Fiqhiyah Rules. *Journal of Islamic and Muhammadiyah Studies*, 6(1).
- Kasri, K., Hasani, M.C., Baso, A., Amiluddin, A., & Arief, A. A. (2024). Small-scale Fishermen's Adaptation to Climate Change Impacts in Coastal Areas and Small Islands in Pangkep Regency. *Torani Journal of Fisheries and Marine Science*, 8(1): 63–82.
- Khoiriyah, A. (2024). Implementasi Ekonomi Biru di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2): 1331-1356.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Rencana Strategis KKP 2020–2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- Latuconsina, H., Amri, K., & Triyanti, R. (2023). *Peran Penting Pengelolaan Perikanan Laut Berkelanjutan bagi Kelestarian Habitat dan Kemanfaatan Sumber Daya*. Dalam K. Amri, H. Latuconsina, & R. Triyanti (Ed.), *Pengelolaan sumber daya perikanan laut berkelanjutan* (1–22). BRIN.
- Muhammad, F., Andriani, R., Devara, H.R., Abdillah, R.F., & Sari, S.R. (2024). Konservasi Ekologi Pesisir: Pengolahan Limbah Tempurung Kelapa Berbasis Eco-Art yang Bernilai Ekonomis dan Iconic. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1): 554–566.
- Muntaha, A., Khulwaturihmi, M., Sunardi, S., Yulianto, E.S., Wardana, F.C., & Supriono, S. (2025). Utilization of Boat Wood Waste for High-Value Resin Table Crafts: Community Empowerment through Creative Product Innovation. *Jurnal Pengabdian Perikanan dan Kelautan: Piskarias Ministerium*, 2(2): 38–48.
- Nursita, L. (2020). Menggagas Pembangunan Blue Economy Terumbu Karang; Sebuah Pendekatan Sosial Ekonomi. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 7(1): 62-86.
- Parjito, P., Buchari, H., Widiastuti, E. L., & Bakri, S. (2022). Marine Space Allocation Analysis for Coastal Area and Small Island Zone in Lampung Province. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 6(1): 11–24.
- Paulangan, Y.P., Amin, M.A.A., & Wahyudin, Y. (2018). *Identifikasi dan Strategi Pembangunan Matapencaharian Alternatif Masyarakat Lokal di Calon Kawasan Konservasi Perairan Teluk*

- Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Laporan Penelitian Conservation Strategy Fund. Yayasan Strategi Konservasi.
- Permata, D.A., Devi, S.L., Nisa, S., & Pramasha, R.R. (2024). Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Dampaknya terhadap Perekonomian Lokal. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2(2), 380–390.
- Putri, F.R.D., Satria, A., & Saharuddin, S. (2020). Community based Management Sasi Laut Folley and Dynamics of Community Based Management. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 10(1): 111-123.
- Putri, N.I., Chandrika, L.N., Pangestu, L.G., & Suryanda, A. (2021). Jurnal Ekologi, Masyarakat & Sains Peranan Kearifan Lokal Sistem Sasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Indonesia. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 2(1).
- Putriani, R.B., Hasani, Q., Yudha, I.G., Diantari, R., Yuliana, D., Caesario, R., Reza, M., & Julian, D. (2024). Management of Marine Tourism Park Based on Community Based Management (CBM). *Jurnal Mina Sains*, 10(1): 34–44.
- Ramadhan, A., Salim, W., Argo, A., Teti, A., Furqon, A., Syaifudin, Y., & Sumaryati, S. (2024). Integrating the Human Dimension in Marine Spatial Planning: Lessons from Karimunjawa National Park, Indonesia. *Conservation and Society*, 22(2):63-73.
- Ras, A.R. (2025). *Ketahanan Maritim* (M. Prihantoro, L. Y. Prakoso, & P. Sagala, Eds.). CV Widina Media Utama.
- Rizki, A. (2024). Pengelolaan Marine Protected Area. *Journal of Oceanography and Aquatic Science*, 2(1), 22–27. <https://doi.org/10.56855/joane.v2i1.964>
- Sabir, M.R.P., & Mokodompit, E.A. (2023). Analisis Potensi Maritim Indonesia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dnrt3>
- Saptasari, K. S., Aisyah, A., & Qohary, Y. (2024). Turning Policy Into Action: Implementation of Marine And Fisheries Collaboration Program in DKI Jakarta. *Jurnal Riset Jakarta*, 17(1): 1-12.
- Sari, S.M.I., Wianti, N.I., Maga, M.N.F., Zahra, R.A.A., Nasyratullah, F., Mahdalena, N.A., Quentin, L., Alhadi, S., Alfian, L.O.M., & Fauzan, A.N. (2022). Pemberdayaan Perempuan Untuk Meningkatkan Keberdayaan Rumah Tangga Nelayan Menghadapi Musim Angin Timur Melalui Inovasi Pemanfaatan Limbah Kopra. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 6(1).
- Setiyono, E. (2016). Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat (Pbm) Melalui Awig-Awig di Lombok Timur dan Sasi di Maluku Tengah. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 11(1): 46-54.
- Sewiko, R., Pranoto, A.K., Pasaribu, R.P., Djari, A.A., & Rahman, A. (2023). Peran Teknologi Drone dalam Monitoring Berbasis Masyarakat di Kawasan Pesisir Kabupaten Karawang. *GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2): 874–885.
- Siburian, R. (2018). Kehidupan Masyarakat Sekitar Hutan dan Ketahanan Sosial pada Ekologi Hutan yang Berubah. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(3): 467–486.
- Simanungkalit, H.R. (2023). Ancaman Kerusakan Lingkungan Pariwisata Akibat Lemahnya Pengawasan Amdal Pariwisata. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(2): 76-83

- Tarani, S.P., & Rosnani, R. (2025). Implementasi Ekowisata PT. Wakatobi Dive Resort dalam Upaya Konservasi Maritim di Pulau Tomia Kabupaten Wakatobi. *Journal of International and Local Studies*, 9(1): 39–45.
- UNEP. (2021). *Blue Economy: Sustainable Management of Ocean Resources for Economic Growth and Livelihoods*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- Yusuf, K. (2024). Urgensi Pencabutan Perizinan Kegiatan Tambang Pasir Laut Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(2): 81–96.
- Zuardin, Z. (2016). Banjir Rob : Potensi Kerentanan Lingkungan serta Penanggulangannya. *Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan*, 1(2): 58–66.